

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO *COUNTRY RISK* DAN *TRANSFER RISK*
BAGI BANK UMUM**

A. Umum

1. Apakah latar belakang dari penerbitan PADK ini?

Penyusunan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* bagi Bank Umum dilatarbelakangi oleh amanat Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Selain itu saat ini sistem keuangan global telah terintegrasi dan menjadikan stabilitas perbankan domestik juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal (a.l. gejolak geopolitik, perubahan kebijakan moneter, konflik perdagangan, dan krisis di negara lain). Hal ini berpotensi meningkatkan *Country Risk* dan *Transfer Risk* Bank di Indonesia yang memiliki eksposur internasional, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penerapan manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

2. Bagaimana jika perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menghasilkan pengategorian kelompok Bank yang berbeda antara perhitungan secara individu dengan perhitungan secara konsolidasi?

Dalam PADK disebutkan bahwa bagi Bank yang memiliki Perusahaan Anak, pengategorian dilakukan berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* yang lebih tinggi antara penilaian secara individu atau penilaian secara konsolidasi.

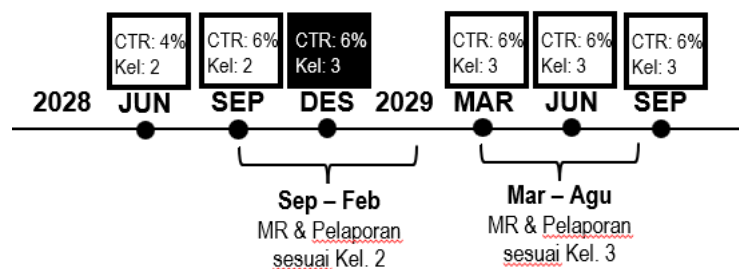
Misalnya, berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara individu Bank termasuk ke dalam kelompok 2 sedangkan secara konsolidasi Bank termasuk ke dalam kelompok 3, maka Bank melakukan pelaporan dan penerapan manajemen risiko berdasarkan kategori Bank sebagai kelompok 3 baik secara individu maupun konsolidasi.

Demikian pula jika berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara individu Bank termasuk ke dalam kelompok 3 sedangkan secara konsolidasi Bank termasuk ke dalam kelompok 2, maka Bank melakukan pelaporan dan penerapan manajemen risiko berdasarkan kategori Bank sebagai kelompok 3 baik secara individu maupun konsolidasi.

3. **Bagaimana jika eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* meningkat/menurun di luar periode perhitungan rasio dalam rangka pengategorian kelompok Bank?**

- a. Dalam hal rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* meningkat dan menjadikan Bank memenuhi kriteria kelompok yang lebih tinggi sebelum periode perhitungan rasio berikutnya, Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok awal sampai dengan periode perhitungan rasio berikutnya.

Sebagai contoh, Bank dikategorikan dalam kelompok 2 berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni 2028. Pada posisi September 2028, rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* meningkat menjadi 6% (enam persen). Dalam hal ini Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kriteria kelompok 2 hingga bulan Februari 2029 (sesuai ketentuan bahwa pelaporan periode bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni). Dalam hal hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* pada bulan Desember 2028 menjadikan Bank dikategorikan sebagai kelompok 3, maka Bank melakukan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 sejak bulan Maret 2029 (sesuai ketentuan bahwa pelaporan periode bulan Maret sampai dengan bulan Agustus berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Desember tahun sebelumnya).

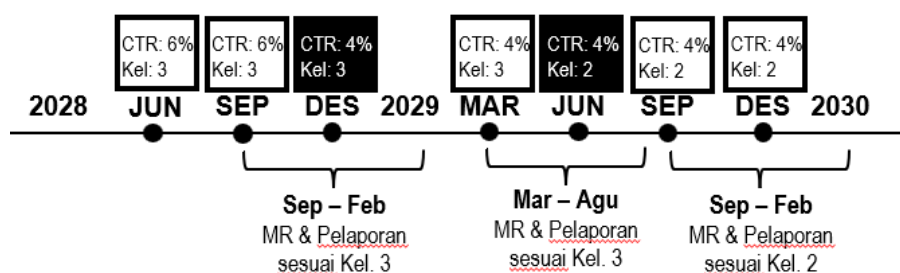


- b. Dalam hal rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun dan menjadikan Bank memenuhi kriteria kelompok yang lebih rendah, Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok awal selama 2 (dua) periode perhitungan rasio.

Contoh 1:

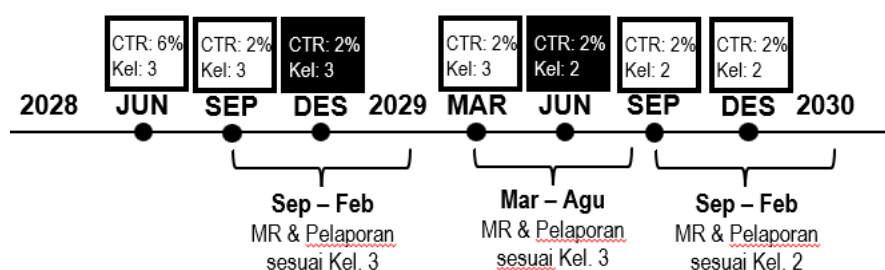
Bank dikategorikan dalam kelompok 3 berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni 2028. Pada posisi bulan Desember 2028, rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun, sehingga memenuhi kriteria kelompok 2. Dalam hal ini Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 selama 2 (dua) periode perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* (Desember 2028 dan Juni 2029), sepanjang hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tersebut menunjukkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tetap berada pada kelompok 2. Selanjutnya, sejak posisi September 2029 Bank dapat mulai menerapkan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 2 (sesuai ketentuan bahwa pelaporan periode bulan September

sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni).



Contoh 2:

Bank dikategorikan dalam kelompok 3 berdasarkan perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni 2028. Pada posisi bulan September 2028, rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* menurun menjadi 2% (dua persen). Dalam hal ini Bank tetap melakukan penerapan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 3 selama 2 (dua) periode perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* (Desember 2028 dan Juni 2029), sepanjang hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tersebut menunjukkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* tetap berada pada kelompok 2. Selanjutnya, sejak posisi September 2029 Bank dapat mulai menerapkan manajemen risiko dan pelaporan sesuai kelompok 2 (sesuai ketentuan bahwa pelaporan periode bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya berdasarkan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* bulan Juni).



Untuk contoh 1 dan 2, pada laporan kualitatif posisi Desember 2028 Bank menambahkan informasi bahwa meskipun hasil perhitungan rasio *Country Risk* dan *Transfer Risk* adalah sebagai kelompok 2 namun Bank tetap termasuk ke dalam kelompok 3 dalam rangka penerapan manajemen risiko dan pelaporan untuk periode Maret-Agustus 2029.

B. Penentuan Eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*

4. Bagaimana penentuan eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* serta penentuan negara atas eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam hal Bank memiliki anak perusahaan di luar negeri?

Penentuan eksposur dan penentuan negara atas eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* berdasarkan sudut pandang Bank di Indonesia. Sebagai contoh:

- a. Bank di Indonesia bertransaksi dengan anak perusahaan Bank di Inggris, maka:
- Bank memperhitungkan eksposur dimaksud sebagai eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara individu; dan
 - Bank memperhitungkan eksposur kepada perusahaan anak tersebut secara *nett* (hanya jika terdapat posisi eksposur Bank yang *open*) dalam laporan konsolidasi.
- b. Anak perusahaan Bank di Inggris memberikan kredit ke debitur lokal (debitur berada di Inggris), maka Bank sebagai induk di Indonesia akan memperhitungkan eksposur dimaksud sebagai eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* pada laporan konsolidasi.
5. **Bagaimana penentuan negara atas eksposur kepada Bank Pembangunan Multilateral?**
- Eksposur akan ditetapkan kepada negara di mana kantor pusat Bank Pembangunan Multilateral tersebut beroperasi.
6. **Apakah kredit yang diberikan dalam valuta asing (*foreign currency loan*) dapat secara otomatis dikategorikan sebagai eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* secara langsung?**
- Tidak. Penentuan *Country Risk* dan *Transfer Risk* bergantung pada sumber risiko yang berasal dari suatu negara, bukan semata-mata berasal dari jenis valuta pinjaman. Dalam menentukan eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Bank harus memperhatikan karakteristik *direct risk exposure* dan *indirect risk exposure* sebagaimana yang dijelaskan dalam Lampiran PADK.
7. **Apa dasar Bank untuk menentukan besaran eksposur kepada negara tertentu dalam hal debitur memiliki hubungan bisnis terhadap beberapa negara?**
- Bank dapat menggunakan data berdasarkan analisis kredit pada saat pengajuan pembiayaan, laporan keuangan, hasil kunjungan debitur, atau *self declaration* dari debitur sebagai dasar identifikasi dan penentuan negara atas eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*.
8. **Apakah penggunaan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (Teknik MRK) dapat mengurangi besaran eksposur dalam perhitungan *Country Risk* dan *Transfer Risk*?**
- Teknik MRK tidak secara otomatis mengurangi besaran eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*, melainkan keberadaan Teknik MRK dimaksud dipertimbangkan dalam penentuan negara atas eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* dengan *ultimate risk perspective*. Dalam hal ini Bank perlu memastikan bahwa Teknik MRK yang digunakan telah memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam SEOJK tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (SEOJK ATMR Risiko Kredit).

Sebagai contoh:

- a. Eksposur kepada warga negara asing di-cover seluruhnya dengan deposito yang memenuhi kriteria *eligible financial collateral* sebagaimana SEOJK ATMR Kredit, maka eksposur tersebut menjadi tidak terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* karena kegagalan bayar akan diselesaikan dengan pencairan agunan tunai tersebut tanpa adanya risiko atau halangan dari negara lain.
- b. Eksposur di-cover sebagian dengan surat berharga yang diterbitkan oleh negara asing A dan telah memenuhi kriteria agunan tunai sebagaimana SEOJK ATMR Kredit, maka bagian yang di-cover dengan surat berharga negara A tersebut terekspos oleh *Country Risk* dan *Transfer Risk* negara A.

9. Bagaimana menentukan besaran eksposur dan negara atas eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk* dari beberapa negara?

Penentuan berdasarkan proporsi atas hubungan yang dimiliki debitur yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kinerja pembayaran debitur.

Sebagai contoh debitur eksportir melakukan ekspor ke 3 negara yang berpengaruh pada pendapatan debitur sebesar:

- 40% dari hasil ekspor ke negara A
- 40% dari hasil ekspor ke negara B
- 20% dari hasil ekspor ke negara C

Penetapan besaran eksposur sesuai dengan proporsi pendapatan atas negara tujuan ekspor. Dengan demikian, jika kredit sebesar Rp100 juta *indirect exposure* akan terbagi menjadi:

- Rp40 juta ke negara A;
- Rp40 juta ke negara B; dan
- Rp20 juta ke negara C.

10. Bagaimana jika informasi mengenai negara tujuan ekspor sulit untuk didapatkan?

Dalam hal Bank tidak dapat menentukan proporsi masing-masing negara, maka eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* diidentifikasi dari negara asing yang menjadi sumber pendapatan utama.

Sebagai contoh penjualan ekspor perusahaan debitur adalah sebesar 20% dari total penjualan. Namun, debitur hanya dapat memberikan informasi berupa 5 negara tujuan ekspor terbesar yang merupakan 12% dari total penjualan sebagai berikut:

Negara	%
A	5%
B	3%
C	2%
D	1%
E	1%
Total	12%

Dalam hal ini, penetapan negara dalam rangka manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* bagi negara yang tidak teridentifikasi (sebesar 8%

yang berasal dari 20% - 12%) dihitung sebagai eksposur kepada negara asing yang menjadi sumber pendapatan utama, yaitu negara A sehingga persentase CTR kepada negara A menjadi 13%. Dengan demikian, dalam hal terdapat penyediaan dana sejumlah Rp 100.000.000 kepada eksportir dimaksud, total eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk* berupa *indirect exposure* adalah sebesar Rp 20.000.000 yang dialokasikan ke 5 negara tersebut sesuai dengan persentasenya sebagai berikut:

Negara	%	Jumlah Eksposur CTR
A	13% (5% + 8%)	Rp 13.000.000
B	3%	Rp 3.000.000
C	2%	Rp 2.000.000
D	1%	Rp 1.000.000
E	1%	Rp 1.000.000
Total	20%	Rp 20.000.000

11. Bagaimana jika fasilitas kredit di-cover dengan lebih dari 1 (satu) Teknik MRK?

Dalam menentukan proporsi penggunaan Teknik MRK, Bank dapat mengacu pada penentuan penggunaan Teknik MRK yang diatur dalam SEOJK ATMR Kredit. Adapun dalam hal terdapat beberapa Teknik MRK yang berasal dari negara yang berbeda untuk 1 (satu) fasilitas yang sama, maka Bank menetapkan besaran eksposur kepada suatu negara berdasarkan proporsi eksposur yang di-cover oleh Teknik MRK dengan memperhatikan pengaturan terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit-Pendekatan Standar atas eksposur yang menggunakan beberapa jenis teknik MRK pada SEOJK ATMR Kredit.

12. Apakah kantor cabang dari Bank di luar negeri (KCBLN) dapat menerapkan manajemen risiko dan menggunakan sistem informasi yang sama dengan kantor pusat?

Ya. KCBLN dapat menerapkan manajemen risiko dan menggunakan sistem informasi yang sama dengan kantor pusat sepanjang sejalan dan tetap memenuhi pengaturan dalam PADK ini.

C. Manajemen Risiko

13. Apakah penetapan limit harus dipisahkan antara *direct exposure* dan *indirect exposure*?

Penetapan limit diserahkan kepada Bank untuk masing-masing negara. Adapun Bank dapat menetapkan sub limit berdasarkan jenis risiko, sektor ekonomi, dan lain-lain.

14. Apakah manajemen risiko dan penetapan limit diterapkan bagi seluruh negara, termasuk negara yang bukan menjadi tujuan eksposur Bank?

Bank menerapkan manajemen risiko termasuk penetapan dan pemantauan limit bagi negara dengan eksposur maupun potensi eksposur yang terekspos *Country Risk* dan *Transfer Risk*.

Dalam hal terdapat eksposur kepada negara yang bukan merupakan tujuan eksposur Bank (sehingga belum ditetapkan), maka Bank harus melakukan penyesuaian kebijakan dan limit atas negara dimaksud.

15. Apakah Bank harus membangun sistem khusus yang terpisah untuk eksposur *Country Risk* dan *Transfer Risk*?

Tidak. Bank dapat memanfaatkan sistem informasi yang telah tersedia dalam proses analisis kredit dan monitoring debitur.

D. Pencadangan

16. Mengingat perhitungan pencadangan pada masing-masing Bank dapat berbeda dan mengacu pada standar akuntansi, apakah dimungkinkan peringkat yang digunakan dalam rangka manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk* berbeda dengan peringkat yang digunakan dalam rangka pembentukan pencadangan?

Sebagaimana diatur dalam PADK ini, Bank menggunakan hasil pemeringkatan risiko sebagai dasar dalam manajemen risiko (a.l. menetapkan limit eksposur) serta dalam mengklasifikasikan dan membentuk pencadangan atas transaksi dengan masing-masing negara. Dalam implementasinya, Bank dapat menggunakan peringkat negara yang berbeda dalam pembentukan cadangan per fasilitas sepanjang memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Dalam hal ini, Bank harus dapat menjelaskan bagaimana peringkat negara berkaitan dengan metodologi pencadangan serta didokumentasikan secara memadai.

17. Bagaimana penentuan peringkat dalam rangka manajemen risiko jika terdapat beberapa peringkat yang tersedia (baik eksternal maupun internal)?

Dalam hal ini Bank harus memastikan hasil peringkat eksternal diterbitkan oleh lembaga pemeringkat telah diakui Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan SEOJK mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK Lembaga Pemeringkat) serta peringkat eksternal yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya Bank membandingkan peringkat eksternal dimaksud dengan peringkat internal (jika ada) dan memastikan peringkat yang digunakan ialah peringkat yang mencerminkan risiko tertinggi (peringkat yang paling rendah).

Sebagai contoh:

Negara A diperingkat oleh 4 lembaga pemeringkat dan internal Bank dengan hasil pemeringkatan sebagai berikut:

Lembaga Pemeringkat/ Internal	Peringkat	Bobot Risiko
LP A	AAA	20%
LP B	BBB	75%
LP C	A+	50%

LP D	BB-	100%
Internal	BB-	100%

Berdasarkan ketentuan dalam SEOJK ATMR Kredit dan SEOJK Lembaga Pemeringkat, mengingat terdapat 4 (empat) peringkat eksternal yang berbeda pada negara A maka bank memilih 2 (dua) peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah, yaitu peringkat AAA dari LP A dan peringkat A+ dari LP C. Karena kedua peringkat tersebut berbeda, peringkat yang digunakan adalah peringkat dengan bobot risiko lebih tinggi, yakni peringkat A+ dengan bobot risiko 50%.

Selanjutnya Bank membandingkan peringkat eksternal yang digunakan dengan peringkat internal yang telah diperhitungkan. Dalam rangka manajemen risiko *Country Risk* dan *Transfer Risk*, Bank menggunakan peringkat yang mencerminkan risiko tertinggi, sehingga peringkat yang digunakan yaitu BB-.

18. Apakah dengan kewajiban perhitungan pencadangan pada PADK ini, Bank diwajibkan untuk membentuk cadangan tambahan dari yang sudah dihitung dan dibentuk selama ini?

Bagi Bank yang saat ini sudah mempertimbangkan *Country Risk* dan *Transfer Risk* dalam perhitungan pencadangannya (misalnya tercermin dalam *Probability of Default*) Bank tidak perlu lagi melakukan perhitungan dan pembentukan cadangan tambahan. Namun demikian, hal ini harus dijelaskan dalam kebijakan Bank sebagaimana butir B.II.2.c. Lampiran PADK.

E. Pelaporan

19. Dalam PADK dijelaskan bahwa laporan kuantitatif dan kualitatif disampaikan sebagai bagian dari laporan profil risiko dan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank di bulan yang sama. Pada bagian mana laporan kuantitatif dan laporan kualitatif *Country Risk* dan *Transfer Risk* disampaikan pada APOLO?

Laporan kuantitatif dan laporan kualitatif *Country Risk* dan *Transfer Risk* dilampirkan sebagai dokumen pendukung dalam laporan profil risiko dan laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.

20. Apakah yang perlu menjadi perhatian bagi Bank dalam pelaporan pertama kali?

Bank perlu memperhatikan hal-hal berikut:

- memastikan kesesuaian format dan mengikuti tata cara pengisian laporan sebagaimana diatur dalam PADK ini;
- bagian "T-1" tidak perlu diisi mengingat kolom dimaksud merupakan informasi pada posisi data pelaporan sebelumnya; dan
- memastikan pelaporan disampaikan tepat waktu sebagai bagian dari laporan profil risiko atau laporan penilaian sendiri (*self-assessment*) tingkat kesehatan Bank.
